



**ANALISIS PASAL 23 KHI MENGENAI PEMINDAHAN WALI NASHAB
KEPADA WALI HAKIM DI SEBABKAN ADANYA UZUR DI TINJAU
DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KUA KEC.KOTO
KAMPAR HULU KAB. KAMPAR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun oleh:

BETTI RAHMASARI, S
Nim. 11820122834

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Pasal 23 KHI Mengenai Pemindahan Wali Nashab Kepada Wali Hakim Di Sebabkan Adanya Uzur Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar)”** yang ditulis oleh:

Nama : BETTI RAHMASARI, S
 NIM : 11820122834
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Dzulkaidah 1443 H
 5 Juli 2022 M

Pembimbing Skripsi 1

Drs. Arifuddin, MA
NIP: 19641231 199402 1 004

Pembimbing Skripsi 2

Dra. Hj. Yusliati, MA
NIP: 19580707 199812 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PASAL 23 KHI MENGENAI PEMINDAHAN WALI NASHAB KEPADA WALI HAKIM DI SEBABKAN ADANYA UZUR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KUA KEC.KOTO KAMPAR HULU KAB. KAMPAR)”**, yang ditulis oleh:

Nama : **BETTI RAHMASARI, S**
 NIM : 11820122834
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Mardiana, MA

Penguji I
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji II
Zulfahmi Nurarif, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syariat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Betti Rahmasari, S
 NIM : 11820122834
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tembilahan, 28 Juli 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS PASAL 23 KHI TERHADAP PEMINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DI KARENAKAN ADANYA UZUR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pertimbangan KUA Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan



Betti Rahmasari, S

Betti Rahmasari, S
 NIM : 11820122834


- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

MOTTO

**“You think that your plan is better, but Allah knows the best.
You think what you done is right, but Allah knows the most correct.
Just Remember that, when you get what you want, that’s Allah’s
direction.**

When you don’t get what you want that’s Allah’s Protection”

-bettirahmasr



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Betti Rahmasari (2022): Analisis Pasal 23 KHI Mengenai Pemindahan Wali Nashab Kepada Wali Hakim Di Karenakan Adanya Uzur Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kec.Koto Kampar Hulu Kab. Kampar.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktik pemindahan wali nashab kepada wali hakim yang jatuh langsung kepada wali hakim sedangkan dapat diketahui bahwa wali nasab dari pengantin perempuan masih diketahui keberadaannya dan masih memiliki hak perwalian. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang mensyariatkan bahwa wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa rumusan masalah, yaitu Bagaimana praktik perpindahan wali nashab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, Bagaimana analisis pasal 23 KHI mengenai pemindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Kampar Hulu Kab. Kampar ditinjau dari hukum Islam.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Koto Kampar Hulu, Kab. Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Koto Kampar Hulu, Kab. Kampar dan 7 orang mempelai Wanita dengan total sampel sebanyak 8 orang menggunakan Teknik *Total sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Keseluruhan data dalam penelitian ini di analisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa proses perpindahan wali nashab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar dilakukan telah berdasarkan syariat islam dan ketentuan perundang-undangan. Analisis pasal 23 Kompilasi Hukum Islam mengenai pemindahan wali nasab kepada wali hakim dikarenakan uzur tidak ada masalah, wali nasab yang paling dekat kekerabatannya apabila sedang berpergian jauh sehingga tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan, maka orang yang berhak menjadi wali berikutnya tidak boleh menikahnya, dan hak perwaliannya jatuh kepada wali hakim.

Kata Kunci: Analisis Pasal 23 KHI, Wali nasab, Hukum Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad saw serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkah perjuangan beliau kita bisa menikmati kelezatan ilmu sampai sekarang ini.

Akhirnya dengan izin dan rahmat Allah penulis bisa menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Seprian, S.Pd, dan Ibunda tersayang Sri Mulyati, yang telah memberikan dukungan tanpa tuntutan dan selalu mencurahkan do'a terbaik di setiap malam serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga Allah swt selalu memberkahi hidup Bapak dan Ibu di dunia dan akhirat.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag. yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Drs. Arifuddin, M.A dan Ibu Dra. Hj. Yusliati, M.A selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Para dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
8. Terkhusus kepada teman-teman Law Girls, Hayatul Mardiyah, Lailatur Rahmi, Niken Pebimelisa, Nurainun, Rahmi Junita, yang telah memberikan waktu dan tenaganya dan selalu mau direpotkan demi kelancaran skripsi ini.
9. Teman-teman dari kelas Hukum Keluarga D, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca. Aamiin yaa Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 5 Juli 2022 Penulis,

BETTRAHMASARI, SNIM.
11820122834



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Wali Menurut Hukum Islam	10
1. Pengertian Wali	10
2. Dasar Hukum Wali	13
3. Syarat-syarat Wali	15
4. Macam-macam Wali	18
5. Fungsi Wali dan Kedudukannya dalam Pernikahan	22
B. Tinjauan Umum tentang Kompilasi Hukum Islam	25
1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam	25
2. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	29
3. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	35
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek Penelitian	42
D. Populasi dan Sampel	43
E. Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data	46
H. Teknik Penulisan	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Sejarah KUA Kec.Koto Kampar	48
2. Visi dan Misi KUA Kec. Koto Kampar	49
3. Kondisi dan Inventaris Negara KUA kec. Koto Kampar..	50
4. Nama-nama Pegawai KUA Kec. Koto Kampar	51
5. Struktur Organisasi.....	52
B. Hasil Penelitian	55
1. Praktik Perpindahan wali nasab ke wali hakim di KUA Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar	55
2. Analisis pasal 23 KHI mengenai Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim di karenakan adanya uzur di KUA Kec.Koto Kampar Hulu Kab. Kampar ditinjau dari Hukum Islam	64

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	6
Tabel IV.1	50
Tabel IV.2	51
Tabel IV.3	56
Tabel IV.4	57
Tabel IV.5	72



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam.¹ Salah satu syarat sah dalam melangsungkan suatu perkawinan adalah adanya laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukunnya yaitu *ijab* dan *qabul*. Islam menjadikan *ijab* (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan *qabul* (pernyataan mempelai pria dalam menerima *ijab*) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.² Ijab Qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan antara orang yang meng*akadkan*, yaitu wali, dengan orang yang menerima *akad* yaitu calon suami atau orang yang menggantikannya. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

Perwalian dalam perkawinan (*wilayah tazwij*) merupakan salah satu yang banyak diperbincangkan di dalam pelaksanaannya, mulai dari siapa yang menjadi wali nikah, macam-macam wali, urutan wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan jika tanpa adanya wali. Beberapa ulama sepakat bahwa

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", dalam *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.5, No.2, (2014), h.286

² Syahbuddin, *Qaliyubi Wa Umairah* (Singapor: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'i, t.t) h.216



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, dan bukan dengan pengantin perempuan.

Syarat bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan) adalah merdeka, berakal, dan baligh, baik apabila dia menjadi wali bagi orang muslim maupun non-muslim. Sementara budak, orang gila ataupun anak kecil, mereka tidak diperkenankan menjadi wali. Mereka juga tidak memiliki perwalian atas dirinya sendiri sehingga mereka juga tidak memiliki hak untuk menjadi wali bagi orang lain. Sementara walinya orang yang tidak beragama Islam, dia tidak diperkenankan menjadi wali seorang muslim. Dengan kata lain seseorang yang berhak menjadi seorang wali adalah seseorang yang merdeka, tidak dalam pengampuan dan cakap hukum.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan adanya wali merupakan perkawinan yang sah dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw. beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي مُسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy Syawarib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al Hamdani dari Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali” (HR. Ibnu Majah No.1870).³

³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, alih Bahasa oleh H. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV.Asy Syifa', 1992), h.625



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali dalam perkawinan terdiri dari beberapa bagian seperti wali nasab dan wali hakim. Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:⁴

1. Ayah seterusnya ke atas;
2. Saudara laki-laki serta garis keturunannya ke bawah; dan
3. Saudara laki-laki ayah serta garis keturunannya ke bawah.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.⁵

Perwalian berpindah kepada hakim jika pada dua kondisi, yaitu; *Pertama*, apabila para wali bersengketa. *Kedua*, jika tidak ada wali, baik karena walinya berpergian atau memang sudah tidak ada. Apabila seorang laki-laki yang sekufu melamar dan perempuan yang telah baligh rela untuk menikah dengannya, tetapi dia tidak memiliki wali, misalnya karena walinya berpergian, meskipun di suatu tempat yang dekat tapi berada di luar daerah pihak perempuan, sementara laki-laki yang ingin menikahnya, maka dalam kondisi seperti ini, wali hakim memiliki hak untuk mengadakannya.⁶ Dengan kata lain hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dapat

⁴ H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.3 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), h.90-91

⁵ *Ibid.*

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, alih Bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cahaya Publishing, 2008) h.386



terjadi perpindahan apabila seluruh wali nasab tersebut tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), ataupun enggan menikahkannya (*adhal*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang lebih utama dan berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahannya adalah wali nasab perempuan tersebut. Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan darah atau kekerabatan baik yang dekat ataupun yang jauh, tapi yang lebih diutamakan yang paling dekat dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam arti, menurut jumhur ulama selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.⁷

Namun pada kenyataannya penulis menemukan banyak pernikahan yang dilangsungkan menggunakan wali hakim sedangkan dapat diketahui bahwa wali nasab dari mempelai wanita masih ada berdasarkan urutannya serta masih memiliki wewenang untuk menjadi wali dalam pelaksanaan pernikahan. Hal ini dikarenakan wali nasab terdekat yang merupakan ayah dari mempelai wanita tidak dapat menghadiri pernikahan sang anak dikarenakan adanya halangan yang menyebabkan tidak dapat pergi ataupun uzur.⁸ Hak perwalian yang seharusnya jatuh kepada wali nasab lainnya berdasarkan urutan terdekat dari mempelai wanita langsung jatuh kepada wali

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.69

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) h.1795

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim. Fenomena ini terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai pemindahan wali nasab kepada wali hakim yang berbunyi:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

Permasalahan ini belum dijelaskan secara rinci dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang hanya memuat ketentuan umum mengenai pemindahan wali nasab kepada wali hakim. Untuk itu observasi awal yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar menggambarkan bahwa banyak perkawinan yang dilangsungkan dengan wali hakim di sebabkan adanya uzur, sebagaimana dalam tabel berikut:

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Prenikahan Menggunakan Wali Hakim di Sebabkan Adanya Uzur di KUA Kec. Koto Kampar

No.	Keterangan	Tahun	Jumlah
1.	Wali Hakim	2020	5 Pasang
2.	Wali Hakim	2021	2 Pasang

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu

Beberapa pernikahan yang dilangsungkan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, dapat dilaksanakan sedangkan diketahui bahwa wali nashab mempelai wanita tersebut masih ada dan memiliki wewenang untuk menjadi wali dalam pelaksanaan pernikahan. Beberapa contoh pasangan tersebut adalah pernikahan antara Ali Amri dan Rohimah, Al Syahidun dan Ayu Baron Arisah, serta Ihsanul Fadly dan Elvi Nasri. Alasan pengantin ini menggunakan wali hakim dalam pernikahan karena ayah dari calon pengantin perempuan sedang bekerja di luar negeri dan tidak dapat pulang ke Indonesia di sebabkan oleh situasi pandemi. Selain itu alasan pengantin lain menggunakan wali hakim pada kasus pasangan Mapiron dan Fitri Yani, Sadli Kurniawan dan Eli Berti Israhayu, adalah dikarenakan wali nasab jauh atau tidak dapat menghadiri pernikahan, Jimmi Geldrafista dan Halimah Tusa'idah dikarenakan wali nashab dari mempelai wanita mengalami hilang akal ataupun sakit jiwa. Sedangkan pada pasangan Sugianto dan Ides Marita Amanda adalah dikarenakan wali nashab calon pengantin wanita *ghaib* atau tidak diketahui keberadaannya. Perpindahan hak perwaliannya di sini, dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan dari wali nashab langsung berpindah kepada wali hakim. Bagaimana urutan wali yang berhak seterusnya dalam pernikahan, dan apa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi serta bagaimana pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar dalam memutuskan agar wali hakim bisa menjadi wali dalam pernikahan tersebut beserta analisis pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh tentang mekanisme perpindahan wali Mujbir dan nasab kepada wali hakim dalam suatu karya ilmiah/skripsi dengan judul **“Analisis Pasal 23 KHI Terhadap Pemindahan Wali Nashab Kepada Wali Hakim Di Karenakan Adanya Uzur Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pertimbangan KUA Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian hanya pada Analisis Pasal 23 KHI Terhadap Pemindahan Wali Nashab Kepada Wali Hakim Di Karenakan Adanya Uzur studi kasus KUA Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar Di Tinjau Dari Hukum Islam dari tahun 2020-2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah di atas, maka penulis akan meneliti dan membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perpindahan wali nashab kepada wali hakim di KUA Kec.Koto Kampar Hulu Kab. Kampar?
2. Bagaimana analisis pasal 23 KHI mengenai perpindahan wali nashab kepada wali hakim disebabkan adanya uzur di Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar ditinjau dari Hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik perpindahan wali nashab kepada wali hakim di KUA Kec.Koto Kampar Hulu Kab. Kampar.
- b. Untuk mengetahui analisis pasal 23 KHI mengenai perpindahan wali nashab kepada wali hakim disebabkan adanya uzur di Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar ditinjau dari Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang hukum pernikahan dan referensi untuk penelitian lanjutan.
- b. Mengetahui analisis pasal 23 KHI terhadap praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya, berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.H di Fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan Hukum Keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Wali Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wali

Secara Bahasa, kata wali (ولي) bermakna *al-qurbu* (القُرْبُ) yaitu kedekatan, *an-nusrah* (النُّصْرَة): pembelaan dan *al-mahabbah* (المَحَبَّة) kecintaan. Dengan kata lain, seorang wali merupakan seseorang yang menolong atau orang yang mempunyai kekuasaan. Al-Fairuz Abadi menyebutkan bahwa makna kata wali adalah *ad-dunuw* (الدُّنُو) yang artinya condong atau mendekat.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wali diartikan sebagai:

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa;
- b. Pengasuh pengantin perempuan saat menikah;
- c. Orang saleh; penyebar agama Islam;
- d. Kepala pemerintah.¹⁰

Sedangkan menurut istilah dalam kitab fikih sunnah, wali nikah adalah:

مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ وَلَوْ تَوَلَّى الْعَقْدَ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ

Artinya: “Orang yang memiliki wilayah atau melaksanakan akad atas orang lain dengan seizinnya.”¹¹

⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 8: Nikah*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011) cet. ke-I, h.112

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, h.1807



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut para fuqaha perwalian (Al-Wilayah) adalah kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus mendapatkan izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik hal itu berkisar pada urusan umum seperti tanggungan hakim, atau berkisar pada urusan khusus, seperti orang tua terhadap anaknya atau orang waras terhadap orang gila.

Pendapat lain menyebutkan bahwa wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili.¹² Maksudnya perwalian adalah penguasa penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

Begitu pula dalam fiqh sunnah di jelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah wali yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya. Sedangkan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.¹³ Perwalian secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yang mana perwalian tersebut meliputi perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta seseorang.

¹¹ Ahmad Sarwat, *loc.cit.*

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997) h.258

¹³ Amir Syarifuddin, *loc. Cit.*



Perwalian yang digunakan pada pernikahan merupakan perwalian umum yang mencakupi jiwa seseorang. Baik itu untuk kerabat dekat seperti bapak dan sebagainya ataupun untuk kekuasaan umum seperti hakim. Dalam perkawinan perwalian merupakan suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada seseorang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri. Hal ini dikarenakan dalam akad nikah, seorang wanita tidak melakukan ijab Kabul, melainkan dilakukan oleh wali dari wanita tersebut yang merupakan penguasa dan perlindungan terhadapnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang yang bertugas sebagai seseorang yang mewaliki perempuan dalam pernikahan untuk melakukan akad nikah, karena perempuan tersebut dianggap tidak mampu dalam melaksanakan akadnya sendiri dikarenakan dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga seorang wali dibutuhkan untuk melakukan akad tersebut.

Secara garis besar, perwalian dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan nafs*) yang berkaitan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, Pendidikan anak, Kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasannya berada ditangan ayah, kakeh dan para wali yang lain.

- b. Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*) yaitu perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), dan pembelanjaan.
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah 'alan-nafsi wal mali ma'an*) yaitu perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, kekuasaan ini hanya berada ditangan ayah dan kakek.¹⁴

2. Dasar Hukum wali

Dasar hukum wali dalam perkawinan terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang mana di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بِبَيْنِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h.134-135



lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.¹⁵

2) Surat An-Nisa: 144

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ ءَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ١٤٤

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?¹⁶

3) Surat An-Nur ayat 32

سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
١

Artinya: (Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya.¹⁷

b. Hadist Rasulullah SAW

1) Hadist Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. مِمَّا مَعَدُّ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ ابْنِ
مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّمَا أَمْرَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ،
فَنِكَحَهَا بَاطِلٌ، فَنِكَحَهَا بَاطِلٌ، فَنِكَحَهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ أَصَابَ مِنْهَا.
فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالْسلْطٰنُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (رواه. ابن ماجه.
١٨٧٩)

Artinya: Diriwayatkan kepada kami Abu-Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan kepada kami Mu'adz, mewartakan kepada kami Juraiji, dari Sulaiman bin Musa oleh Az-zuhri dari Aisyah bahwasannya dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya adalah batal. Dan jika sudah

¹⁵ Q.S. Al-Baqarah (2):232

¹⁶ Q.S. An-Nisa (4):144

¹⁷ Q.S. An-Nur (24):32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi percampuran, maka maharnya adalah bagi perempuan itu, oleh karena telah mengadakan percampuran. Dan bila mereka (para wali) bertengkar, maka sultanlah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (HR. Ibnu Majah No. 1879)¹⁸

2) Hadist Riwayat Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَاوَالِيَ لَهُ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata; Rasulullah saw berdabda: “Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali”” (HR. Ahmad bin Hambal: 25035)¹⁹

3. Syarat-syarat Wali.

Dalam pernikahan wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang menjadi objek perwalian dalam mengepresikan dirinya. Oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

a. Islam

Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah SWT dalam surat

Ali Imran ayat 28:

¹⁸ Ibnu Majah, *loc.cit.*

¹⁹ Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٢٨

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).”²⁰

- b. Baligh dan berakal sehat.

Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.

- c. Laki-laki.

Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya, terkandung dalil bahwa wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan oranglain. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang berakal dan baligh boleh menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan anak perempuan dibawah umur serta mewakili orang lain.

- d. Merdeka

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak, sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri dan orang lain.

²⁰ Q.S. Ali Imran (3):28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.²¹

e. Adil.

Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Seseorang itu berpegangan kuat (Istiqamah) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama, mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum arak, durhaka kepada kedua orang tua ibu bapak dan lain-lain, serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil.

Wali disyaratkan adil karena ia bertanggung jawab dari segi kehendak agama ketika membuat penilaian bakal suami bagi kepentingan dan maslahat bagi perempuan yang hendak dinikahkan kepadanya.

f. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*.

Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

²¹ Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*, Alih Bahasa oleh M. Abdul Ghafur, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2003), Cet Ke-3, h. 89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Berpikiran baik.

Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.²²

4. Macam-macam wali

Ada empat macam wali nikah yaitu: *Wali nashab, wali maula, wali tahkim, dan wali Hakim.*²³

- a. Wali Nasab

Adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab dikalangan ulama fikih Terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Syaf'i dalam urutan perwalian yang pertama adalah ayah, kakek dari pihak *ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya*, dan apabila semuanya itu tidak ada, maka perwalian pindah ke tangan wali hakim.

Wali Nasab diurutkan berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya, termasuk didalamnya orang-orang yang merupakan golongan *ashabah*. Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok yakni:

²² H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit.*, h.211

²³ *Ibid.* h.95-97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Wali *aqrab* (wali dekat) yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka pindah kepada kakek. Keduanya memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Wali dalam kedudukan ini disebut *wali mujbir*. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkannya anaknya berkedudukan sebagai ayah.
- 2) Wali *ab'ad* (wali jauh) yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena menurut jumhur ulama, anak tidak boleh menjadi wali untuk ibunya dari aspek dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Apabila hak perwalian tersebut diurutkan secara lebih rinci maka urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah;
- 2) Ayahnya Ayah (kekek) terus ke atas;
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu;
- 4) Saudara laki-laki seayah saja;
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 9) Anak laki-laki no.7;
- 10) Anak laki-laki no.8 dan seterusnya;
- 11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu;
- 12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja;
- 13) Anak laki-laki no.11;
- 14) Anak laki-laki no,12; dan
- 15) Anak laki-laki no.13 dan seterusnya.

Singkatnya urutan wali adalah:

- 1) Ayah seterusnya ke atas;
- 2) Saudara laki-laki serta garis keturunannya ke bawah; dan
- 3) Saudara laki-laki ayah serta garis keturunannya ke bawah.

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Apabila wali *aqrab* non-muslim
 - 2) Apabila wali *aqrab* fasik
 - 3) Apabila wali *aqrab* belum dewasa
 - 4) Apabila wali *aqrab* gila
 - 5) Apabila wali *aqrab* bisu atau tuli.
- b. Wali maula.

Wali maula adalah perwalian yang digunakan untuk menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain wali

²⁴ *Ibid.* h.97



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya rela menerimnya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali nasabnya tidak diketahui siapa dan dimana hamba sahaya yang telah dimerdekakan. Maka walinya adalah orang yang memerdekakan, selanjutnya adalah famili famili atau sahabat dari orang yang telah memerdekakannya.²⁵

c. Wali Muhakam.

Wali muhakam adalah wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak adanya wali nasab, baik karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab.²⁶

d. Wali Hakim

Wali hakim / *qadhi* sultan berasal dari kata *qodho* – *yadqdhi* – *qodhoan* yang menurut bahasa diartikan dengan makna hakim, kata sultan berasal dari kata *salatha- yaslithu* – *sulthanan* dengan makna penguasa. Wali hakim adalah wali nikah dari *hakim* atau *qadhi* ataupun penguasa yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali, baik itu

²⁵ *Ibid.* h.99

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan para wali bersengkata, wali *adhal*, tidak diketahui keberadaannya, ataupun tidak mungkin menghadirkannya.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: kepala pemerintahan, Penguasa atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Seorang penguasa atau *qadhi* dapat menjadi wali hakim dalam pernikahan dan telah diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita yang tidak memiliki wali. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yaitu:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانِ وَوَالِيٍّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah berkata; Rasulullah saw berabda: “Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan penguasa menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali” (HR. Ahmad bin Hambal: 25035)²⁷

5. Fungsi wali dan kedudukannya dalam pernikahan

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi’yah dan dilengkapi dengan mazhab Adz-Dzahiriyah sepakat untuk menjadikan posisi wali sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sebuah akad nikah.²⁸ Maka keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai

²⁷ Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

²⁸ Ahmad Sarwat, *op.cit.*, h.107



orang yang bertindak atas nama mempelelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak:²⁹

- a. Imam Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan itu merupakan syarat sah, dalam Riwayat Asyhab darinya dan Syafi'i juga menyatakan demikian.
- b. Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan.
- c. Sedangkan Daud membadakan antara gadis dan janda, dia berkata, "Disyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak disyaratkan adanya wali pada janda."
- d. Berdasarkan Riwayat Ibnu Al-Qasim dari Malik tentang perwalian terdapat pendapat keempat, yaitu bahwa disyaratkan wali dalam nikah adalah sunah bukan wajib. Hal itu karena diriwayatkan darinya, bahwa dia berpendapat adanya hak warisan antara suami istri tanpa wali, dan boleh bagi seorang wanita yang tidak memiliki kemuliaan untuk mewakili kepada seorang laki-laki dalam menikahnya. Seolah-olah menurutnya wali itu termasuk syarat kesempurnaan bukan syarat sah. Berbeda dengan ungkapan ulama

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih Bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), Cet. Ke-1, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baghdad yang termasuk pengikut Malik (yaitu mereka mengatakan bahwa wali termasuk syarat sah bukan termasuk syarat kesempurnaan).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, wali nikah merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan pernikahan. Imam Syafi'i bahkan berpendapat bahwa tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah.

Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wali dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab itu diwakilkan kepada walinya, jadi wali disini sekedar sebagai wakil, karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.³⁰

Disyariatkannya wali dalam pernikahan disebabkan dalam Islam hubungan anak dengan orang tua harus terjaga jangan sampai terjadi perpecahan sampai anak tersebut memiliki rumah tangga sendiri, penyebab perpecahan tersebut sering terjadi karena calon suami dari anak perempuan tersebut tidak direstui oleh orang tuanya, oleh karena itu ketika seorang perempuan mencari calon suami perlu adanya perantara

³⁰ Moh. Idris Ramolyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 217



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari wali supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan walinya.

B. Tinjauan Umum tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Sejarah Hukum Islam di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut berbagai sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum eks barat. Ketiga sistem hukum dimaksud, berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian, sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem dimaksud, akan menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia.³¹ Negara Indonesia merupakan negara yang plural (majemuk). Kemajemukan Indonesia ini ditandai dengan adanya berbagai agama yang dianut oleh penduduk, suku bangsa, golongan, dan ras.

Di Indonesia, hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam. Meski didominasi oleh fiqh Syafi'iyah. Hal ini dikarenakan fiqh Syafi'iyah lebih banyak dan dekat kepada kepribadian Indonesia.³² Namun, lambat laun, pengaruh mazhab Hanafy mulai diterima. Penerimaan dan pelaksanaan hukum Islam ini dapat dilihat pada masa-masa kerajaan Islam awal. Pada zaman kesultanan Islam, menurut Djatnika, hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara. Di Aceh atau pada pemerintahan

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 77

³² Abdurrahman Wahid, et.al., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), h. 229



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Agung hukum Islam telah diberlakukan walau masih tampak sederhana.³³

Hukum adat setempat menyesuaikan diri dengan hukum Islam dan diakui oleh Belanda sehingga muncul beberapa teori berlakunya hukum Islam di Indonesia yaitu:³⁴

a. *Teori Receptio in Complexu*

Teori ini dimunculkan oleh *Van den Berg* berdasarkan kenyataan bahwa hukum Islam diterima (diresepsi) secara menyeluruh oleh ummat Islam dengan adanya Statuta Batavia 1642 yang menyebutkan bahwa: “sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari”. Hal ini disusun oleh *Compendium Freijer* (buku ringkasan) mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam, yang setelah direvisi dan disempurnakan para penghulu, diberlakukan di daerah jajahan VOC.

Selain itu kitab *Muharrar* dan *Pepakem Cirebon* serta peraturan yang dibuat oleh B.J.D Clootwijk juga dipergunakan untuk daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan. Dengan ini selama VOC berkuasa (1602-1800 M) kedudukan hukum Islam tetap seperti semula, berlaku, dan berkembang di kalangan umat islam.

³³ *Ibid.*, h. 230

³⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h.13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada permulaan abad ke-19 telah mulai muncul sikap-sikap curiga sementara dari pejabat kolonial. Schotlen van Oud Harlem, ketua Mahkamah Agung Belanda menasehati agar pemerintah berhati-hati. Namun sejauh itu, ia tetap menegaskan agar kaum muslim tetap diberlakukan hukum agamanya (Pasal 75 Regeering Reglement 1854). Sebagai klimaksnya, karena pengadilan Belanda tidak mampu menerapkan undang-undang agama bagi bumi putera, maka dibentuklah Pengadilan Agama dengan nama yang salah yaitu *Priesterraad* atau pengadilan pendeta, melalui stbl. 1882 No.152. *Priesterraad* ini dibentuk di setiap wilayah *Landraad* atau pengadilan negeri. Adapun wewenangnya meliputi perkara-perkara antara orang Islam diselesaikan menurut hukum Islam.

b. *Teori Receptie*

Kecurigaan sementara pejabat pemerintah Hindia Belanda mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Mereka memperkenalkan *het Indische adatrecht* atau hukum adat Indonesia. Kritik ini dimulai oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933). Kemudian dilanjutkan oleh Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang persoalan Islam dan anak negeri. *Teori Receptie* mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.³⁵

Sebelum Hurugronje ditunjuk sebagai penasehat, tahun 1859 telah dimulai politik campur tangan terhadap urusan keagamaan. Gubernur jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama bila dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan. Politik hukum tersebut yang bermuatan *divide et impera*, bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluaskannya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintah kolonial. Snouck Hurgronje menganggap bahwa Islam seringkali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda. Meski Islam di Indonesia terkesan banyak bercampur dengan kepercayaan animism dan Hindu, ia tahu bahwa orang islam di negeri ini memandang agamanya sebagai alat pengikat kuat yang membedakan diri dari orang lain.

Pada tahun 1937 dikeluarkan Stbl. No.116 yang berisi bahwa Peradilan Agama di Jawa dan Madura hanya berwenang memeriksa perkara perkawinan saja. Selanjutnya pada tahun yang sama dikeluarkan pula Stbl. No.638 dan 639 tentang pendirian Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar untuk wilayah Kalimantan

³⁵ Munawir Sjadzali, "Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia", dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (1991), h. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selatan dengan kewenangan sebagaimana peradilan agama di Jawa dan Madura. Dengan demikian, masalah wakaf, waris, hibah, wasiat, hadanah, sadaqah, Baitul mal, yang tadinya merupakan wewenang Pengadilan Agama dikeluarkan dan menjadi berada dibawah wewenang peradilan umum³⁶

Setelah kemerdekaan Indonesia, dalam perdebatan perumusan Dasar Negara oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) para pemimpin Islam berusaha memulihkan dan mendudukan hukum Islam dalam negara Indonesia kala itu dengan tahap awal yang tidak sia-sia yaitu adanya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang disepakati bahwa negara berdasar kepada ketuhan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun demikian, atas desakan pihak Kristen tujuh kalimat tersebut dikeluarkan dari Pembukaan UUD 1945, kemudian diganti dengan kata "Yang Maha Esa".

2. Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Keinginan para pemimpin Islam untuk dapat Kembali menjalankan hukum Islam bagi umat Islam telah dimulai sejak perumusan dasar negara pada saat BPUPKI bersidang. Disahkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yang kemudian direvisi menjadi rumusan final pada sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dijabarkan dalam pasal 29 Batang Tubuh UUD 1945 yang berbunyi: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-

³⁶ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h.19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³⁷

Setelah dirumuskannya UUD 1945, Langkah yang ditempuh pemerintah ialah menyerahkan pembinaan peradilan agama dari Kememtrian Kehakimam kepada Kementrian Agama melalu Peraturan Pemerintah No. 5/SD/1946. Namun demikian terjaminnya kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis. Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan lainnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialistis dan tidak sesuai dengan negara Republik Indonesia sebagai negara Kesatuan.³⁸

Pada tahun 1970 dikeluarkan UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1

³⁷ *Ibid.*, h.35

³⁸ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999, h.127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”. Selanjutnya, dalam pasal 10 dinyatakan: “Kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara”. Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut, pada tahun 1974 di keluarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi Hukum Perkawinan di Indonesia berlaku bagi semua warga negara. Akhirnya pada tanggal 29 Desember 1989 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, dishkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dengan kelahiran UU Peradilan Agama tersebut, Peradilan Agama telah resmi memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengadilan yang lain, tanpa adanya pengawasan atau campur tangan dari pengadilan yang lain. Keputusan hukum yang dikeluarkan tidak lagi membutuhkan pengukuhan dari peradilan umum.³⁹ Meskipun dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kompetensi absolut peradilan agama sudah disebut dalam pasal 49 ayat (1), (2), (3), dan (4), namun masih sangat global. Untuk itulah diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, agar amanat yang diberikan pasal 49 tersebut dapat

³⁹ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h.42



dilaksanakan dengan baik, demi terwujudnya keadilan, ketertiban, dan sekaligus kesadaran hukum masyarakat. Bersama dengan dirancangnya RUU Pengadilan Agama, maka dipersiapkan juga penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Secara Resmi, Proses awal rencana ini adalah penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dalam keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No.07/KMA/1985 dan No.25/1985 tanggal 21 Maret 1985.

Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi diadakan dengan pertimbangan; *Pertama*, bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini telah menjadi hukum positif di Pengadilan Agama. *Kedua*, bahwa guna mencapai maksud tersebut demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI No.B/1/735 tanggal 18 februari 1985 telah ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di Pengadilan Agama. Kitab-kitab fikih yang digunakan sebagai pedoman keputusan Peradilan Agama tersebut adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Al-Bajuri*
- b. *Fathulmu'in*
- c. *Syarqowi 'ala at-ta'wir*
- d. *Qolyubi/Mahalli*
- e. *Fathul wahhab* dengan syarahnya
- f. *Tuhfah*
- g. *Targhibulmusytaq*
- h. *Qowanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya*
- i. *Qowanin Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dakhlan*
- j. *Syamsuri fil Fara'idl*
- k. *Bughyatul Musytarsyidin*
- l. *Alfiqu 'ala Madzahibil Arba'ah*
- m. *Mughnil Muhtaj*

Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda. Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di Pengadilan Agama sehingga muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.⁴⁰ Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Dalam menghadapi penyelesaian kasus-

⁴⁰ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Ajudikasi*, Vol.1., No.2., (2017) h.40



kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fikih tersebut sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab fikih. Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fikih itu sendiri sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama.⁴¹ Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia.

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.⁴² Dengan demikian tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan Pengadilan Agama karena adanya kasus yang sama dengan keputusan yang berbeda diakibatkan berbedanya referensi hakim kepada kitab-kitab fikih dalam mengambil keputusan. Kompilasi Hukum Islam disusun agar adanya kepastian hukum yang jelas dan berlaku sama bagi semua orang.

⁴¹ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h.98

⁴² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial peradilan agama. Tugas pembinaan ini di dasarkan pada Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yudisial dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Selama pembinaan teknis yustisial peradilan agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan peradilan agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat Ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.⁴³

Apa yang telah dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 dengan membatasi hanya 13 buah kitab kuning dari kitab kuning yang selama ini dipergunakan di peradilan agama, adalah merupakan upaya ke arah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan di negara-negara yang pernah memberlakukan hukum

⁴³ Depag RI, *op.cit*, h.132



Islam sebagai perundang-undangan di negaranya. Dari situlah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku Hukum bagi pengandil agama. Terdapat dua landasan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

a. Landasan Yuridis

Landasan yuridis tentang perlunya hakin memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No. 14/1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dan di dalam fikih ada kaidah yang mengatakan bahwa: “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berubah, dan ilmu fikih itu sendiri selalu berkembang kerana menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode-metode itu ialah Masalah wal Mursalah, istihsan, istishan, dan ‘urf.

b. Landasan Fungsional

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia sebagaimana telah pernah dicetuskan oleh Prof.Hazairin, SH. Dan Prof.TM. Hasby Ash Shiddiqy sebelumnya mempunyai tipe Fiqh lokal semacam Fikih Hijazy, Fikih Mishry, Fiqih Hindy, dll yang sangat memperhatikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa mazhab baru tapi ia mempersatukan fikih dalam menjawab persoalan fikih. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Di dalam system hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.

Landasan dalam artian ini sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkannya pada disertasi dari A. Hamid S. Attamimi. Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal empat ayat satu Undang-undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukum-hukumnya adalah sama. Karena itu pembicaraan mengenai kedudukan kompilasi tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden.⁴⁴

⁴⁴ Abdurrahman, *op.cit.*, h.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sekalipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah diberlakukan dan dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Islam bagi umat Islam, hal ini tidak berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil final yang tidak membutuhkan penyempurnaan. Sebagaimana watak fiqh yang selalu mengalami perubahan karena berbagai pertimbangan kebutuhan (baik waktu atau tempat), maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun salah satu sumber pembentukannya mengacu kepada fikih, dimungkinkan adanya perubahan, baik isi maupun produk hukum yang memayunginya.

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Telaah Pustaka adalah kajian yang mendalam atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang telah diakui kepakarannya. Kepakaran diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal/seminar yang tingkatannya sudah nasional/internasional atau dalam bentuk cetakan buku yang representatif. Telaah Pustaka dilakukan guna mengetahui perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan perpindahan wali Nashab ataupun wali nasab kepada wali hakim.

Perwalian wanita dalam perkawinan menurut Mazhab Hanafi: Skripsi karya Zulkhoiri Efendi (2011) pada program strata I (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Menurut peneliti, tujuan penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah menerangkan mengenai kedudukan wanita sebagai wali menurut Mazhab Hanafi, landasan Mazhab Hanafi dalam hal perwalian, dan tinjauan pemikiran Mazhab Hanafi menurut hukum Islam. Penelitian ini mengkhususkan terhadap pendapat imam Hanafi mengenai kedudukan wanita dalam keluarga dan peran wali dalam perkawinan, serta status hukum perwalian wanita dalam pemikiran Abu Hanifah.⁴⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Azmi, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wakalah wali dalam akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang” yaitu membahas mengenai pelaksanaan wakalah wali dalam akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkinang, beserta tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Wakalah Wali dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkinang. Penelitian ini membahas tentang kasus wali nashab yang tidak ingin menjadi wali nikah bagi anak perempuannya di karenakan adanya rasa malu atas perilaku yang telah diperbuat oleh anak perempuan tersebut, sehingga sang ayah yang merupakan wali Nashab dan sang paman yang merupakan wali nasab melimpahkan kekuasaannya sebagai wali kepada ketua RT untuk menikahkan anaknya yang kemudian di tentang oleh pihak KUA kec. Bangkinang.⁴⁶

⁴⁵ Zulkhoiri Efendi, 2011, “Perwalian wanita dalam perkawinan menurut Mazhab Hanafi” http://repository.uin-suska.ac.id/833/1/2011_2011179.pdf

⁴⁶ Khairul Azmi, 2020, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wakalah wali dalam akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkinang” <http://repository.uin-suska.ac.id/54146/2/SKRIPSI%20KHAIRUL%20AZMI.pdf>



Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, walaupun sama-sama meneliti mengenai wali dalam pernikahan, namun pada umumnya penelitian tersebut meneliti mengenai pendapat ulama mengenai kedudukan wanita sebagai wali beserta tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Wakalah Wali dalam Akad Nikah di karenakan wali nasab menolak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa adanya uzur syar'i, belum ada yang meneliti secara khusus mengenai perpindahan wali Nashab kepada wali hakim disaat wali nasab ataupun wali aqrab wanita tersebut masih ada dan mampu menikahkan anaknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perpindahan wali nasab kepada wali hakim dan analisisnya dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, beserta pertimbangan Kantor Urusan Agama kec. koto kampar hulu kab. Kampar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode penelitian Hukum Islam Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan langsung ke objeknya.⁴⁷ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan.⁴⁸

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field reasearch*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁴⁹ Oleh karena itu, penelitian yang peneliti kaji merupakan penelitian lapangan, dengan melakukan penelitian terhadap pemindahan wali Nashab kepada wali hakim dan pertimbangan Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar di tinjau dari hukum Islam dan analisisnya dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Terkait dengan “Analisis Pasal 23 KHI Terhadap Pemindahan Wali Nashab Kepada Wali Hakim Di Karenakan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005) h.51

⁴⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012) h.34

⁴⁹ Abdurrahman Fathoni, “*Metedologi Penelitian dan Tehnik penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011) h.96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya Uzur Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pertimbangan KUA Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar)”

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar adalah karena penulis ingin mengetahui apa alasan perpindahan perwalian seorang wanita dari wali nasabnya yaitu ayah langsung kepada wali hakim yang melampaui beberapa golongan orang-orang yang berhak menjadi wali.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran yang didalam dirinya melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian.⁵⁰ Subjek penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, Wali Hakim/Penghulu, dan Pihak yang melakukan pernikahan menggunakan wali hakim, seperti: pengantin perempuan.

b. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Menurut objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian

⁵⁰ Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) h.61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipertegas, Objek Penelitian ini adalah pemindahan wali Nashab kepada wali hakim dan pertimbangan Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar di tinjau dari hukum Islam dan analisisnya dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan atau ciri yang sama.⁵¹ Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan dengan pemindahan wali nashab kepada wali hakim yaitu 1 orang Kepala KUA, dan 7 orang pengantin perempuan. Total populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 8 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang mewakili.⁵² Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala KUA dan 7 orang pengantin perempuan. Total sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 8 orang.

⁵¹ Faisar Ananda, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Preanadamedia Group, 2018) cet. Ke-2, h.117

⁵² Garalka Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: CV.Hira Tech, 2019) h. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Teknik *Total Sampling*. *Total Sampling* adalah metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi, atau dikenal juga dengan istilah sampling jenuh yaitu Teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.⁵³ Hal ini agar sampel tersebut lebih akurat dan relevan dengan rancangan penelitian.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁴ Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, 7 orang pengantin wanita.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan

⁵³ Abdurrahman Fathoni, *op.cit.*, h.23

⁵⁴ Amiruddin, *op.cit.*, h.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seterusnya⁵⁵. Adapun data yang menjadi sumber data sekunder penelitian ini adalah buku tentang bimbingan perkawinan, Hukum Islam di Indonesia dan Fikih Munakahat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian *field research* dilakukan dengan terjun secara aktif ke lapangan yaitu menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview / Wawancara

Metode pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi (informan) melalui komunikasi langsung. Penyusun menyiapkan pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada informan sehingga pembahasan tidak menyimpang.⁵⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data dan observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan tertulis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian

⁵⁵ *Ibid*, h.30-31

⁵⁶ Garalka Darmanah, *Op.Cit*, h.39



adalah sumber informasi yang sangat berguna. Dokumen tersebut dapat berbentuk catatan hasil wawancara, gambar maupun foto. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi atau bukti apa saja tentang penelitian penulis.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah Teknik pengambilan data dengan cara penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.⁵⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dikarenakan banyaknya data yang diperoleh maka peneliti perlu mengelompokkan data-data yang diperoleh. Mulai dari catatan lapangan, hasil wawancara, hasil diskusi serta telaah pustaka. Setelah semua data terkumpulkan maka peneliti akan menganalisis semua data dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu tehnik menggambarkan seluruh aspek pada peneliti yang ada, sehingga bisa mendapatkan gambaran antara yang seharusnya terjadi.⁵⁸

⁵⁷ Ezmir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) cet.ke-1, h.14

⁵⁸ M. Hariwijaya, "*Metodologi dan Penulisan Skripsi Tesis dan Desertasi Untuk Ilmu Sosial*", (Yogyakarta: Elmatara, 2015), h 165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



H. Teknik Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a. **Deduktif** yaitu uraian yang diambil menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan di ambil kesimpulan secara khusus.
- b. **Induktif** yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. **Deskriptif** yaitu menganalisa keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar telah sesuai dengan syari'at islam serta prosedur yang ada, yaitu penyerahan hak perwalian secara langsung ataupun mengajukan surat permohonan wali hakim melalui P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah). Dalam kasus wali adhal, maka pihak Kantor Urusan Agama akan menunggu hasil sidang dari Pengadilan Agama.
2. Analisis pasal 23 Kompilasi Hukum Islam mengenai pemindahan wali nasab kepada wali hakim dikarenakan uzur tidak ada masalah, wali nasab yang paling dekat kekerabatannya apabila sedang berpergian jauh sehingga tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan, maka orang yang berhak menjadi wali berikutnya tidak boleh menikahnya, dan hak perwaliannya jatuh kepada wali hakim. Terdapat 3 penyebab pemindahan wali nasab kepada wali hakim disebabkan adanya uzur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yaitu sebagai berikut: 1) *Mafqud* (hilangnya wali), *Masyafah al-qasr* (wali jauh sejauh kebolehan qasar dan jamak shalat), dan wali mengalami gangguan



psikologi hilang akal. Penyebab pemindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Undang-undang Republik Indonesia mengenai perkawinan yang terdapat pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi maka sekiranya perlu peneliti memberika beberapa saran yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan:

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Sebagai lembaga yang bergerak dan memiliki fungsi di dalam kegiatan yang berhubungan dengan urusan agama Islam dan memiliki peran aktif dalam masyarakat agar dapat mensosialisasikan tugas dan wewenangnya kepada seluruh lapisan masyarakat baik mengenai hal-hal yang membahas tentang ilmu pernikahan maupun keluarga sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami dengan baik hal yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya terutama mengenai perwalian, baik itu wali nasab maupun wali hakim mengingat citra pernikahan menggunakan wali hakim masih terdengar tidak baik di kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Kepada wali nasab dan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan dan pembaca.

Demi kepentingan moral dan menjaga hubungan antara anak dan orang tuanya yang telah merawatnya dari kecil hingga dewasa alangkah lebih baik jika wali nasab sendiri yang menjadi wali dalam pernikahan apabila tidak ada halangan yang dibenarkan oleh syar'i. Namun jika wali nasab tidak dapat melakukan hak perwaliannya maka teruntut calon pengantin agar tidak merasa berkecil hati dengan merasa pernikahan yang menggunakan wali hakim merupakan pernikahan yang buruk. Semua penyebab pemindahan wali nasab kepada wali hakim bukanlah suatu halangan dan dapat diselesaikan dengan cara mengangkat wali yaitu wali hakim yang bertindak sebagai wali pengganti wali nasab.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amin, Muhammad Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012
- Ananda, Faisar. Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam (Edisi Revisi)*, cet. Ke-2, Jakarta: Preanadamedia Group, 2018.
- Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam” *Ahkam*, Volume 5., No.1, 2017.
- Atabik Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.5, No.2, 2014.
- Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Azmi, Khairul. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wakalah wali dalam akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkinang*”, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Darmanah, Garalka. *Metodologi Penelitian*, Lampung: CV.Hira Tech, 2019.
- Depag RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*. Jakarta: Cemerlang, 2000.
- Efendi, Zulkhoiri. “*Perwalian wanita dalam perkawinan menurut Mazhab Hanafi*”, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Ezmir. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fathoni, Abdurrahman. *Metedologi Penelitian dan Tehnik penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Harwijaya, M. *Metodologi dan Penulisan Skripsi Tesis dan Desertasi Untuk Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Elmatera, 2015.
- Hasan, Syekh Ayyub. *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*. Alih Bahasa oleh: M. Abdul Ghafur, et.al., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" *Ajudikasi*, Vol.1., No.2., 2017
- Idris, Moh Ramolyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Jilid II*. Alih Bahasa oleh: H. Abdullah Shonhaji, et.al., Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat; Hukum Pernikahan dalam Islam Tangerang*: Tsmart Printing, 2019
- Rahmadi. *Pengantar Metedologi Penelitian*, Kalimantan: Antasari Press, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Seokanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sawat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan 8: Nikah*, Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, alih Bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukin, et.al., Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Syahbuddin, *Qaliyubi Wa Umairah*, Singapore: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'I, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Sjadzali, Munawir. "Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia", *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, 1991.

- Tilami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.
- Wahid, Abdurrahman. et. al., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ANALISIS PASAL 23 KHI MENGENAI PEMINDAHAN WALI NASHAB KEPADA WALI HAKIM DI SEBABKAN ADANYA UZUR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KUA KEC.KOTO KAMPAR HULU KAB. KAMPAR)”, yang ditulis oleh:

Nama : **BETTI RAHMASARI, S**
 NIM : 11820122834
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Mardiana, MA

Penguji I

Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji II

Zulfahmi Nurarif, M.Ag

Mengetahui:

Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : BETTI RAHMASARI, S
NIM : 11820122834
Jurusan : AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)
Judul : ANALISIS PASAL 23 KHI MENGENAI PEMINDAHAN WALI NASHAB KEPADA WALI HAKIM DI SEBABKAN ADANYA UZUR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KUA KEC.KOTO KAMPAR HULU KAB. KAMPAR)

Pembimbing 1 : Drs. Arifuddin, M.A

Pembimbing 2 : Dra. Hj. Yusliati, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alfi Svahrin, S.H., M.H., CPL

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Diindungi Undang-Undang

© Cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/1824/2022

Pekanbaru, 08 Maret 2022

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: BETTI RAHMASARI. S
NIM	: 11820122834
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : ANALISIS PASAL 23 KHI TERHADAP PEMINDAHAN WALI NASHAB KEPADA WALI HAKIM DI SEBABKAN ADANYA UZUR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KUA KEC. KOTO KAMPAR HULU KAB. KAMPAR).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU
Dilarang mengutip, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-Riset/46007
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1824/2022 Tanggal 8 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : BETTI RAHMASARI. S |
| 2. NIM /KTP | : 11820122834 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PASAL 23 KHI TERHADAP PEMINDAHAN WALI NASHAB KEPADA WALI HAKIM DI SEBABKAN ADANYA UZUR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KUA KEC.KOTO KAMPAR HULU KAB. KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TANJUNG KEC. KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU


Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan
 b. Hengutipan tidak merugikan hak-hak cipta yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2022/236

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46007 tanggal 15 Maret 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **BETTI RAHMA SARI**
NIM : 11820122834
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **ANALISIS PASAL 23 KHI TERHADAP PEMINDAHAN WALI NASHAB KEPADA WALI HAKIM DI SEBABKAN ADANYA UZUR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KUA KEC. KOTO KAMPAR HULU KAB. KAMPAR)**
Lokasi : DESA TANJUNG KEC. KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 22 April 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang Idiologi, wawasan kebangsaan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Betti Rahmasari S, lahir di Tembilahan pada tanggal 28 Juli 2000, anak kedua dari 4 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda “**Seprian**” dan Ibunda “**Sri Mulyati**”. Penulis menempuh pendidikan pertama tepat pada umur 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) pada SDN 019 Tembilahan pada tahun 2006, dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 094 Tembilahan kota dan tamat pada tahun 2015. Setelah tamat dari MTS, penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kuantan Singingi dengan mengambil jurusan Program Keagamaan dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga dan tamat pada tahun 2022.

Dengan ketekunan, kesabaran, serta motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Analisis Pasal 23 KHI Mengenai Pemindahan Wali Nashab Kepada Wali Hakim Dikarenakan Adanya Uzur Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar)**”.